BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan membahas permasalahan adalah kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu mengenai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana dalam hal terjadi likuidasi bank dalam praktek Perbankan di Indonesia. Metode penelitian kualitatif deskriftif ini membuka peluang untuk pendekatan analitis yuridis bagi tergalinya keadilan dalam perjanjian mengikat antara bank dengan nasabah penyimpan dananya.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan dan lapangan, yaitu: Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian utama adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

1. Penelitian terhadap azas-azas hukum

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal

4. Perbandingan hukum

B. Sumber Data

Data dalam Penelitian ini diperoleh dari dua jenis penelitian yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini akan diperoleh data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan dibidang Perbankan. yaitu seperti :

1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas penjelasan undang-undang, rancangan undang-undang, literatur-literatur tentang hukum Perbankan, disertasi/thesis/skripsi tentang Perbankan dan hukum Perbankan, bahan-bahan seminar, simposium, diskusi panel dan perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat oleh lembaga keuangan bank baik secara dibawah tangan maupun notariil. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari :

1) Buku-buku tentang Perbankan
2) Buku-buku tentang Lembaga Penjamin Simpanan
3) Buku-buku tentang BPR

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian, sehingga penulis dapat secara langsung memperoleh bahan-bahan atau informasi yang berkaitan dengan topik yang diteliti yaitu dengan cara wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian lapangan ini meliputi :

a. Lokasi Penelitian

b. Alat Pengumpul Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan pimpinan pihak-pihak terkait.

c. Narasumber dan Responden

Narasumber dan responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian, yaitu :

1) Pejabat Bank Indonesia,
2) Pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
3) Pimpinan Bank Mandiri dan BRI,
4) Serta beberapa responden penyimpan dana di bank.

C. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dilakukan dengan komunikasi langsung, yaitu dengan para responden beberapa nasabah bank dalam Likuidasi yang sangat berkepentingan memperoleh pengembalian uang atau dana simpanan mereka. Disamping itu, digunakan pula wawancara dengan komunikasi tidak langsung, untuk batas-batas tertentu, dimana terdapat keterbatasan jarak dan atau waktu komunikasi dengan objek penelitian. Langkah-langkah penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Langkah Pertama*: berupa persiapan dengan melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Studi kepustakaan melalui penelusuran data sekunder yang terdiri dari atas perundang-

lembaga Perbankan baik secara dibawah tangan maupun notariil dan dokumen lain yang relevan.

2. *Langkah kedua*, yaitu melakukan penelusuran lapangan dengan mempersiapkan pedoman wawancara. Setelah pedoman wawancara layak dilakukan, maka diadakan wawancara dengan para nara sumber dengan terlebih melakukan perjanjian waktu dan tempat yang telah disepakati bersama. Dalam wawancara tersebut, kami juga menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang telah kami kirim jauh hari sebelumnya dan alat perekam suara untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam menangkap penjelasan nara sumber.
3. *Langkah ketiga*, setelah data atau informasi terkumpul baik dari penelusuran kepustakaan maupun hasil wawancara atau pengumpulan data lapangan, selanjutnya dilakukan proses pembersihan data/informasi untuk kemudian dilakukan verifikasi/tabulasi data/informasi sebelum dilakukan analisis data/informasi yang berhasil dikumpulkan.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan tersebut dianalisis secara kualitatif, tidak digunakan parameter statistik, yaitu dengan mengadakan pemilahan dan pemilihan terhadap data yang diperoleh berdasarkan kualitas dengan menggunakan metode deduktif

penelusuran kepustakaan sedangkan metode induktif digunakan untuk data yang diperoleh dari lapangan dan bersifat pelengkap dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif, maka dapat diketahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam sistem Perbankan Indonesia serta upaya-upaya yang dapat dilakukan agar nasabah penyimpan dana mendapat jaminan kepastian hukum dalam pengembalian simpanan, apabila suatu bank dilikuidasi. Dari pembahasan dan analisis ini dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.